

# Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australia Terkait Dengan *Due Process Of Law* Bagi Pelaku

Nur Rois \*)

## Abstrak.

Tulisan ini membahas mengenai perbandingan hukum pidana dalam tindak pidana terorisme dari sudut pandang *due process of law* bagi pelaku tindak pidana terorisme, terdapat perbedaan yang signifikan terutama terkait sistem adversarial yang dianut sistem peradilan pidana australia dan inggris dibandingkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dimana perlindungan hak asasi pelaku lebih diperhatikan sehingga sistem peradilan pidana di Australia dan Inggris lebih kondusif untuk menciptakan *due process of law*.

*These writings discuss about comparative criminal law in the criminal acts of terrorism from the standpoint of due process of law for criminal acts, perpetrators of terrorism, there are significant differences, particularly regarding the subscribed adversarial system of criminal justice system compared to english australia and criminal justice system in Indonesia where protection of rights observed until the perpetrator more fundamental criminal justice system in Australia and England are more conducive to creating due process of law.*

Kata Kunci ; tindak pidana terorisme, terorisme, sistem peradilan pidana, *adversarial*, perbandingan hukum, *due process of law*

Keyword ; *criminal act of terrorism, terrorism, criminal justice system, adversarial, comparative law.*

## I. Pengantar

Tata dunia internasional (world order) kerap kali berubah ketika terjadi suatu *defining moment* yang dramatis. Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, misalnya, segera diikuti dengan dimulainya era Perang Dingin. Ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, masyarakat internasional melihatnya sebagai awal dari lahirnya era Pasca Perang Dingin. Runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) di New York tanggal 11 September lalu akibat serangan teroris kini dilihat banyak pihak sebagai *defining moment* yang mengakhiri era Pasca Perang Dingin. Memang, tragedi 11 September<sup>1</sup> membawa implikasi fundamental

---

\*) Penulis adalah Dosen PNSDpk di Universitas Baturaja

<sup>1</sup> Tragedi 11 September adalah peristiwa dimana 19 pembajak pesawat membajak 4 penerbangan sipil Amerika Serikat, 2 Pesawat ditabrakkan pada menara kembar World Trade Center New York, 1 pesawat ditabrakkan di gedung Pentagon dan 1 lagi pesawat menjatuhkan dirinya di Shanksville Pennsylvania, setidaknya ada kurang lebih 3000 korban jiwa dalam tragedi tersebut. Lihat

terhadap situasi dan percaturan politik internasional. Bagi Amerika Serikat (AS) sendiri, peristiwa tersebut merupakan pukulan telak bagi supremasi adidaya, yang menuntut respon dalam bentuk “perang terhadap terorisme.” Bagi negara-negara lainya, selain menyadarkan mereka bahwa ancaman serius terhadap kemanusiaan dapat mengambil bentuk yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tragedi WTC dan respon AS terhadap terorisme merupakan awal dari terbangunnya sebuah tatanan politik dunia yang ditandai oleh meningkatnya ancaman non-tradisional (khususnya dalam bentuk terorisme) dan hegemonisme AS sebagai adidaya tunggal.<sup>2</sup>

Bagi Negara-negara lain perang terhadap terorisme yang dikomandoi Amerika telah membagi kedalam dua blok baru pasca perang dingin yaitu kawan atau lawan terorisme ( yang dipimpin oleh Amerika Serikat), PBB sebagai lembaga pemersatu bangsa di dunia melalui United Nation Terrorism Prevention Branch telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut; Aspek politik dan pemerintahan ( *politic and government*), Aspek ekonomi dan social ( *economic and social* ), aspek psikologi, aspek komunikasi, pendidikan ( *Psychology-communication, education*), peradilan dan hukum ( *judicial and law* ), aspek kepolisian dan system pemasyarakatan ( *police and prison system* ), aspek intelijen ( *intelligence*), aspek militer ( *military*), aspek imigrasi ( *immigration*).<sup>3</sup>

Bagi Indonesia , sejak tahun 2002 tidak pernah sepi dari ancaman terror setiap tahunnya, bahkan menurut data intelijen Jam’ah Islmaiah (JI) dan organisasi teroris lain di Asia Tenggara masih aktif dan berbahaya, serangkaian bom terjadi di Indonesia pasca bom

---

[http://www.nydailynews.com/ny\\_local/2011/06/18/2011-06-18\\_manhattan\\_mans\\_death\\_brings\\_wtc\\_toll\\_to\\_2753.html](http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/06/18/2011-06-18_manhattan_mans_death_brings_wtc_toll_to_2753.html) diakses pada 03 Mei 2012

<sup>2</sup> Rizal Sukma, “Keamanan Internasional Pasca 11 September : Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi Regional”, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional, VIII Denpasar 14-18 Juli 2003, ( Denpasar, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003), hlm.1

<sup>3</sup> Syahdatul Kahfi Editor, Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi, ( Jakarta, Spectrum, 2006) hlm.24

Bali 2002, walaupun aktor utama pemboman di Indonesia Dr Azhari dan Nurdin M Top sudah ditembak mati tetapi tampaknya ancaman terorisme di Indonesia tidak berhenti.<sup>4</sup>

## **II. Overview**

### **a. Definisi Terorisme**

Definisi terorisme sendiri saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah banyak ahli yang mendefinisikannya, dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum kata “teroris” ( pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan , tentu saja kengerian di hati dan pikiran korban.<sup>5</sup>

Istilah “Terorisme” menurut Budi Hardiman<sup>6</sup> pada 1970-an dikenakan pada fenomena: dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintah menstigma musuh-musuhnya sebagai “teroris” sebuah istilah yang mudah dipolitisasi, terorisme merupakan fenomena dalam masyarakat demokratis atau masyarakat yang menuju transisi kesana. Didalam negara totaliter terorisme cenderung dilakukan oleh negara. Sejak 11 September 2001 terorisme menemukan bentuk barunya dalam memobilisasi konflik global dalam mengisi kekosongan pasca perang dingin yang mengerucut dalam opini politis “kawan” atau “lawan” dalam skala global perang terhadap terorisme.

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, disebutkan mengenai unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 5-6

<sup>5</sup> Abdul Wahid.,dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* ( Bandung, Refika Aditama, 2004), hal. 22

<sup>6</sup> Budi Hardiman , “Terorisme: Paradigma dan Definisi” dalam Rusdi Marpaung dan Al Araf, *Terorisme Aksi dan Regulasi* ( Jakarta, Imparsial, 2003) hal.3-4

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>7</sup>

Definisi terorisme menurut pemerintah Inggris sebagaimana dikutip oleh Craig T Cobaen dalam disertasinya adalah;<sup>8</sup>

*“the use of violence for political ends, and included any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.”*

Hampir sama dengan pendapatnya, Austin T Turk seorang sosiologis dari University Of California mengatakan hubungan terorisme dengan politik sebagai berikut;<sup>9</sup>

*“Terrorist acts are political, rarely involving psychopathology or material deprivation. Indeed, the evidence is mounting that terrorism is associated with relative affluence and social advantage rather than poverty, lack of education, or other indicators of deprivation.”*

Jenny Hocking juga sependapat bahwa terorisme adalah sebagai aksi politis<sup>10</sup>,  
*“terrorism as a label simplifies the complex moral and political questions raised by any political violence.”*

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid. Dkk , *Opcit* hal.76, Lihat Juga Undang-Undang No 1Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6

<sup>8</sup> Craig T Cobaen, *Terrorism and Democracy The Balance Between Freedom and Order; British Experience*, Desertasi pada University of Cincinnati (University of Cincinnati, Cincinnati 2003) hlm.25

<sup>9</sup> Austin T Turk, “Sociology of Terrorism”, artikel dalam *Annual Review Of Sociology* Vol.30 2004 , JSTOR ,  
<http://www.jstor.org/stable/29737694> . diakses pada 25 Mei 2012

## b. Definisi *Due Process Of Law*

Dalam pelaksanaan peradilan pidana maka ada istilah yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana tersebut yakni “*Due Process Of Law*”, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai “ proses hukum yang adil atau layak” lawan dari proses ini adalah “*arbitrary process*” atau “proses yang sewenang-wenang atau didasarkan pada kuasa penegak hukum “. Secara keliru penerapan proses hukum yang adil hanya bersandar pada peraturan hukum pidana saja, sehingga arti dari “*Due Process Of Law*” hanya sebatas penerapan hukum atau penerapan perundang-undangan secara formil saja. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung juga sikap batin, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya *due process of law* banyak tidak berlaku bagi orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus terorisme , dari data *Indonesian Police Watch*<sup>12</sup> setidaknya selama periode januari 2011 – maret 2012 ada sekitar 21 orang tersangka terorisme telah ditembak mati tanpa proses peradilan terlebih dahulu ( dalam proses penggerebekan polisi).

Sebagaimana diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis dalam desertasinya memang permasalahan keseimbangan para pihak merupakan hal yang sulit diwujudkan dalam realita,<sup>13</sup> adalah tidak mungkin bagi terdakwa untuk memiliki peluang penuh dan seimbang dalam proses peradilan, jaksa penuntut umum biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap barang bukti dan saksi dibanding pengacara/terdakwa.

---

<sup>10</sup> Jenny Hocking, Terrorism and Counter-Terrorism; Institutionalising Political Order , artikel dalam The Australian Quarterly, Vol. 58 No.3 , JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/20635385> diakses pada 08 Mei 2012

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,2007) hlm. 8

<sup>12</sup> Rakyat Merdeka Online, 21 Teroris Tewas Terkena Timah Panas Densus 88, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/29/59004/21-Teroris-Tewas-Kena-Timah-Panas-Densus-88-> diakses pada 03 Mei 2012

<sup>13</sup> Todung Mulya Lubis, “In Search Of Human Rights: Legal-Political Dilemmas Of Indonesia’s New Order, 1966-1990” dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 197

**c. Alasan Pemilihan Inggris dan Australia.**

Secara historis Inggris dalam memerangi terorisme memiliki pengalaman yang panjang sejak perlawanan *Irish Republican Brotherhood and Young Ireland* sebagai cikal bakal I.R.A ( *Irish Republican Army*) yang pecah pada tahun 1761. Inggris sendiri memiliki peraturan khusus tentang terorisme dari tahun 1974. Sedangkan Australia sendiri memiliki aturan mengenai terorisme mulai tahun 1995.

Secara teritorial Australia termasuk istimewa berada di dekat daratan Indonesia , dan Asia, Australia memiliki sistem hukum yang khas disatu sisi masuk dalam keluarga *commonlaw* tetapi disisi lain Australia melakukan kodifikasi terhadap peraturan perundang-undangannya terutama terkait dengan Criminal Code Act 1995.

Dilihat dari keluarga hukumnya Inggris dan Australia termasuk dalam keluarga *commonlaw* mengingat tradisi *due process of law* sendiri diawali dari keluarga hukum *commonlaw* ( tercantum dalam Magna Charta) dan tercantum dalam Habeas Corpus Act 1679.

**d. Metodologi Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum memiliki arti penting dalam ‘perbaikan dan perluasan terus-menerus terhadap pengetahuan hukum kita” demikian yang dikatakan oleh Yntema sebagaimana dikutip oleh Peter De Cruz.<sup>14</sup>

Menurut Peter De Cruz dalam bukunya Perbandingan Sistem Hukum terdapat beberapa Konsep Kunci dalam Metode Hukum Komparatif yaitu;<sup>15</sup>

**A. Keluarga Hukum Induk dan Tradisi Hukum**

---

<sup>14</sup> Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law ( Bandung, Nusa Media, 2010) hal.28

<sup>15</sup> Peter De Cruz, Ibid, hal39-.43

Pemikiran mengenai keluarga hukum telah digunakan sebagai unsur utama yang bersifat organisasional bagi analisis terhadap sistem hukum di dunia.

Ketika kita merujuk pada Negara-negara *civil law* berarti kita merujuk terutama pada Negara yang mewarisi tradisi Romawi-Jerman yang memiliki gaya yuristik tersendiri. Seperti kita ketahui tradisi hukum bukanlah serangkaian peraturan di dalam yuridiksi tertentu, tetapi merupakan sikap yang terkondisi secara historis terhadap peran hukum dalam masyarakat tertentu, karakteristik mode pemikiran hukumnya dan sumber-sumber hukumnya serta ideologi dasarnya.

Tradisi hukum Perancis didasarkan pada pemisahan yang tegas antara hukum privat dan pidana disatu sisi, serta hukum 'publik' dan administrasi disisi lain; pada kenyataannya keduanya membentuk dua sistem hukum yang terpisah.

Indonesia bisa dikategorikan sebagai keluarga hukum *civil law*, mengingat hukum yang digunakan sebagian besar merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. KUHP yang digunakan Indonesia merupakan WvS (KUHP) Belanda yang merupakan warisan dari Code Penal Perancis, sedangkan KUHPerdara Indonesia berasal dari BW Belanda yang juga merupakan warisan dari Code Civil Perancis.

Tradisi *common law* Inggris memiliki pendekatan yang berbasiskan kasus, yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yudisial dan preseden doktrin yudisial (*stare decisis*).<sup>16</sup> Demikian halnya dengan Australia menganut sistem yang sama. Terkait dengan interpretasi undang-undang dalam awal sejarah *common law*, sering kali hakim-hakim diingatkan oleh seniornya bahwa mereka hanya sebatas menginterpretasikan undang-undang sehingga hal tersebut mirip dengan yang terjadi pada sistem *civil law* dalam memberikan preseden.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Peter De Cruz, *Op.cit* hlm.40

<sup>17</sup> Peter De Cruz, *Ibid*

Terkait dengan sistem hukum Lawrence M Friedman mengatakan bahwa fungsi dari sistem hukum adalah bagian dari kontrol sosial, dalam arti yang paling luas sistem kontrol sosial ini merupakan fungsi dari sistem hukum; sistem yang lainya kurang lebih menjadi sekunder atau dibawahnya , ibarat polisi lalu lintas sistem hukum memerintahkan orang apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan dengan paksaan.<sup>18</sup>

#### B. Sumber-sumber hukum

Sumber-sumber hukum formal adalah legislasi, undang-undang , keputusan yudisial adat-istiadat, doktrin atau tulisan akademis serta *equity* ( keadilan etis). Setiap sistem hukum memiliki sumber-sumbernya sendiri yang memiliki struktur heirakhi tertentu. Sehingga sumber hukum utama pada *civil law* adalah undang-undang yang berlaku, adat-istiadat yang dituliskan, dan perkara-perkara yang diputuskan , tidak ada tradisi *stare decisis* dalam *civil law* sementara hal tersebut merupakan sumber hukum pokok dalam *common law*.

Bagi Indonesia produk legislasi adalah sumber hukum utamanya , lain halnya dengan Inggris dimana tradisi *commonlaw* berasal, *stare decisis* adalah tulang punggung hukumnya, yang menarik adalah Australia meskipun termasuk dalam kategori negara *commonlaw* tetapi Australia juga mencoba untuk terus melakukan kodifikasi terhadap undang-undangnya , termasuk undang-undang terorisme mereka masukkan dalam amandemen Criminal Code Act

#### C. Metode Hukum Komparatif.

Mengenai metode dalam komparasi hukum , Peter De Cruz merujuk pada pendapat Zweigert dan Kotz ( 1977) terkait dengan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan sistem hukum , yang menurut mereka dapat dipastikan melalui ;

- (a)Latar Belakang Historis dan perkembangannya dari sistem tersebut;
- (b)Karakteristik (tipikal) model pemikirannya;
- (c)Institusi-institusi yang berbeda

---

<sup>18</sup> Lawrence M Friedman , American Law An Introduction 2<sup>nd</sup> Edition, (Jakarta, Tatanusa, 2001) hlm.11



- (d)Macam sumber hukum yang diakuinya dan perlakuan terhadap semua ini
- (e)Ideologinya.

### **III. Analisis Perbandingan Pengaturan Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australia.**

#### **A. Pengaturan Terorisme di Indonesia**

Sejak peristiwa 11 September 2001 perhatian dunia tertuju pada salah satu bentuk kejahatan yaitu Terorisme dan khusus di Indonesia kita pun ikut fokus terhadap kejahatan tersebut setelah terjadinya peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 , di Legian Bali kejahatan tersebut layak digolongkan sebagai kejahatan besar terkait dengan aksi terorisme di Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam waktu yang relatif sangat cepat sejak peristiwa bom bali pada 12 Oktober 2002 Pemerintah Indonesia hanya dalam kurun waktu 6 hari ( 18 Oktober 2002)<sup>20</sup> telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan Terorisme secara umum dan Terorisme pada kasus Bom Bali. Jadi secara umum Indonesia memiliki dua peraturan perundangan khusus mengenai terorisme yaitu ;

*Pertama*, Perpepu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan *Kedua*, Perpepu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perperpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Namun sejak 23 Juli 2004 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 03 / PUU-I/2004 membatalkan Perpu No.2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perperpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk kasus Bom Bali sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan

---

<sup>19</sup> Abdul Wahid, dkk, *Op.cit* hlm.2

<sup>20</sup> Suara Merdeka, “Bola Panas Itu Ada di Perpu Terorisme”, Sabtu, 26 Oktober 2002.

Perpepu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk kasus Bom Bali Sebagai Undang-Undang, dinyatakan tidak mengikat<sup>21</sup> dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>22</sup> oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sehingga secara khusus di Indonesia saat ini hanya memiliki satu peraturan khusus mengenai terorisme yaitu Perpepu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah dijadikan Undang-Undang lewat Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut Undang-Undang No.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>23</sup> ). Untuk permasalahan teknis dalam proses peradilan pidananya masih banyak mengacu pada peraturan yang tercantum dalam KUHAP Indonesia.

## **B. Pengaturan Terorisme di Inggris**

Sejarah mengenai peraturan terkait dengan terorisme di Inggris diawali dengan *The Prevention Of Terrorism ( Temporary Provision) Act, 1974* sebagai respon terhadap pemboman yang dilakukan I.R.A pada 21 November 1974 dimana 21 orang meninggal dan 184 orang terluka dikenal dengan *Brimingham Bombing*.<sup>24</sup> Oleh pasal 12 Ayat (1) *The Prevention Of Terrorism ( Temporary Provision) Act, 1974* bahwa undang-undang (Act) tersebut habis masa berlakunya pada 28 mei 1975 kecuali memang dinyatakan berlaku oleh kekuasaan perundang-undangan, akan tetapi terjadi lagi peledakan bom pada Februari 1975 sehingga memaksa parlemen Inggris untuk memperpanjang kembali Undang-Undang tersebut untuk enam bulan berikutnya sambil menunggu diterbitkannya undang-undang

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.03/PUU-I/2004 , Amar Putusan Diktum ke-2

<sup>22</sup> Ibid, Amar Putusan Diktum ke-2

<sup>23</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, Lampiran I bagian II.F Nomor 165 penyebutan perpu yang telah dijadikan undang-undang adalah dengan menyisipkan prp pada tahun perpepu tersebut

<sup>24</sup> Clive Walker, *The Prevention Of Terrorism In British Law*, (Manchester, Manchester University Press, 1986) hal.22-23

baru.<sup>25</sup> *The Prevention Of Terorism ( Temporary Provision) Act*, 1974 terus diperbaharui sampai tahun 1989 tetapi tetap sebagai Undang-Undang sementara . Pada tahun 2000 Parlemen menyetujui *The Terorism Act 2000 (c.11)* , selanjutnya sebagai respon dari *London Bombing* maka parlemen mengesahkan *The Terorism Act 2006 pada 30 Maret 2006*<sup>26</sup>, dan Undang-Undang tersebut masih berlaku sampai sekarang.

### C. Pengaturan Terorisme di Australia

Sejarah pengaturan mengenai Terorisme di Australia sudah ada dalam Criminal Code 1995 Schedule 1 pada Bagian 5.3 (Terorisme) Ayat 100-103, Bagian 5.3 dalam Criminal Code Australia ini secara berkala telah diamandemen beberapa kali oleh beberapa peraturan perundang-undangan (Act) yakni; the *Anti-Terrorism Act (No.2) 2004* (Cth), the *Anti-Terrorism Act 2005* (Cth) dan the *Anti-Terrorism Act 2005 (No.2)* (Cth)<sup>27</sup> , kemudian pada bagian 2.4 yang memuat tentang penghasutan untuk melakukan tindak pidana didalamnya termasuk juga penghasutan untuk melakukan aksi terorisme.

Sebagaimana peraturan-peraturan tentang terorisme di beberapa negara ( termasuk Indonesia dan Inggris ) yang dilatar belakangi oleh tragedi 11 September 2001, demikian juga halnya dengan pengaturan mengenai terorisme di Australia, setidaknya telah ada 40 peraturan mengenai terorisme sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 sampai tahun 2012 .<sup>28</sup>

Pengaturan terbaru mengenai terorisme di Australia dapat ditemukan dalam *the Anti-Terrorism Act 2005 (No.2) (Cth)*, yang sebenarnya merupakan amandemen dari Criminal Code 1995 dan beberapa peraturan (Act) yang sudah ada sebelumnya.

---

<sup>25</sup> Clive Walker, *Ibid* hal, 24

<sup>26</sup> Liberty, "Terorism Bill Rushed" , <http://www.liberty-human-rights.org.uk/news-and-events/1-press-releases/2005/terrorism-bill-rushed.shtml> diakses pada 15 Mei 2012

<sup>27</sup> Australian Human Rights Commission, *A Human Rights To Guide Australia's Counter Terrorism Law's*, (Sydney, HREOC, 2008), hlm.5

<sup>28</sup> Australian Human Rights Commission, *Ibid*

**D. Perbandingan Pengaturan Terorisme di Ketiga Negara (Indonesia, Inggris, dan Australia) Terkait dengan *Due Process of Law* Terhadap Pelaku**

Apabila kita cermati terkait dengan *due process of law* terhadap pelaku terorisme di ketiga negara ( Indonesia, Inggris dan Australia ), untuk pembahasannya hanya kami batasi pada isu-isu sentral yang terkait dengannya yaitu ;

- a. Penangkapan
- b. Peranan intelijen
- c. Hukuman mati
- d. Proses peradilanannya terkait dengan bantuan hukum bagi pelaku terorisme

**a. Penangkapan**

Di Indonesia seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme dapat dilakukan penangkapan jika ada bukti permulaan yang cukup dengan periode paling lama adalah 1 hari<sup>29</sup>, khusus untuk bukti permulaan berdasarkan laporan Intelijen maka dapat dilakukan penangkapan selama 7 x 24 Jam ( 7 hari)<sup>30</sup>, sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan mengenai bukti intelijen tersebut<sup>31</sup> dimana pemeriksaannya dilakukan secara tertutup<sup>32</sup> oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Mengenai kewenangan penyidikan yang terkait dengan proses penangkapan orang yang diduga terlibat dalam terorisme tidak diatur secara khusus siapa yang berwenang sehingga tetap merujuk pada peraturan dalam KUHAP Indonesia yaitu penyidik adalah

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 76 , Pasal 19 Ayat (1)

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, P asal 28

<sup>31</sup> *Ibid* , Pasal 26 Ayat (2)

<sup>32</sup> *Ibid* , Pasal 26 Ayat (3)

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>33</sup>

Di Inggris terkait dengan penangkapan, masih merujuk pada perundangan lama yaitu Terrorism Act 2000 c11 diatur bahwa maximum penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme adalah 48 Jam terhitung sejak dia ditangkap<sup>34</sup>, Jika hakim Magistrat merasa perlu maka dapat diperpanjang lagi menjadi 7 hari<sup>35</sup>, dan dapat diperpanjang menjadi 3 bulan (90 hari)<sup>36</sup>. Dikarenakan banyaknya protes terhadap masa 90 hari penangkapan maka oleh Terrorism Act 2006 c1 diamandemen menjadi maksimal 28 hari seseorang dapat ditangkap tanpa tuduhan (*charge*) setelah masa perpanjangan 7 hari pertama<sup>37</sup> sebagai bagian dari investigasi aturan ini berlaku mulai 13 April 2006.<sup>38</sup>

Dalam prakteknya polisi tidak pernah melakukan penangkapan lebih dari 14 hari tanpa kejelasan lebih lanjut mengenai status dari orang yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme. Praktek terlama dalam penangkapan dilakukan terhadap Shamin Mohammed Uddin yang dituduh terlibat dalam aksi terorisme yang dikenal dengan “*2006 transatlantic aircraft plot*.”<sup>39</sup> Uddin diadili dengan dakwaan terlibat sebagai kaki tangan teroris.

Di Australia penanganan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme hanya bisa dilakukan oleh AFP (*Australia Federal Police*) dan ASIO (*Australia Security Intelligence Organisation*), penangkapan oleh AFP jangka waktu maksimalnya adalah 48 Jam<sup>40</sup> dan dapat dilanjutkan menurut hukum negara bagian selama 14 hari, mereka

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 76, Pasal 1 butir 1

<sup>34</sup> The Terrorism Act 2000 Pasal 25 Ayat (4)

<sup>35</sup> The Terrorism Act 2006 ( Commencement 1) Pasal 23 Ayat (4)

<sup>36</sup> The Terrorism Act 2000 Pasal 26 Ayat (2b)

<sup>37</sup> The Terrorism Act 2006 ( Commencement 1), *Op.cit*

<sup>38</sup> The Terrorism Act 2006 ( Commencement 1), explanatory note

<sup>39</sup> BBC News, “Man Friend with Bomb Plotter”, [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/8343516.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8343516.stm) diakses pada 23 Mei 2005.

<sup>40</sup> Criminal Code Act 1995 Pasal 105.9 Ayat (2)

harus meminta ijin pada ‘*issuing authority*’ (yang berwenang yang menerbitkannya). ‘*Issuing authority*’ bukan pengadilan tetapi seorang hakim senior yang masih bertugas atau sudah pensiun, federal magistrate, atau anggota senior dari sebuah tribunal yang telah diangkat oleh pemerintah selanjutnya.<sup>41</sup>

Selain penangkapan oleh AFP di Australia lembaga intelijen juga berhak melakukan penangkapan berdasarkan Australia Security Intelligence Organisation Act 1979 mengatur bahwa dibawah wewenang khusus ASIO tidak boleh dilakukan penangkapan lebih dari 168 jam.<sup>42</sup> Setelah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme maka orang tersebut harus segera dihadapkan kepada “*prescribed authority*” untuk dijelaskan mengenai penangkapan tersebut.<sup>43</sup> Yang dimaksud dengan “*prescribed authority*” adalah orang yang mengabdikan sebagai hakim pada satu atau lebih *superior court* untuk jangka waktu minimal 5 tahun tetapi tidak sedang menjabat sebagai komisi dalam *superior court*<sup>44</sup>, atau jika tidak cukup orang dengan kualifikasi tersebut maka *Minister* dapat menunjuk seseorang yang telah mengabdikan sebagai hakim pada *Supreme Courts* atau *District Court* ( atau yang setara) dengan masa kerja minimal 5 tahun untuk menjadi “*prescribed authority*”<sup>45</sup>, jika masih kurang cukup orang dengan kualifikasi yang disebutkan sebelumnya maka *Minister* dapat menunjuk orang yang menduduki posisi sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam administratif tribunal yang terdaftar minimal 5 tahun pada *Supreme Court* dari negara bagian atau teritorial yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Hal yang patut dicermati menurut penulis dari aturan mengenai penangkapan di ketiga negara bahwa adanya justifikasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait dengan aturan penangkapan secara internasional, dan aturan internasional hanya memberikan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 105.14 Ayat (1)

<sup>42</sup> Australia Security Intelligence Organisation Act 1979, Bagian III Pasal 34s

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 34H

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 34B Ayat (1)

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 34B Ayat (2)

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 34B Ayat (3)

waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam seseorang yang ditangkap harus segera di hadapkan kemuka hakim, malahan dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights* ) seseorang harus “segera” dihadapkan kepada hakim setelah dilakukan penangkapan<sup>47</sup>. Bahwasanya setelah batas waktu yang ditentukan maka orang tersebut harus dijelaskan mengenai status dirinya apakah hanya dimintai keterangan saja ( sebagai saksi misalnya ) atau telah menjadi tersangka.

#### **b. Peranan intelijen**

Di Indonesia peranan intelijen dalam penegakan tindak pidana terorisme dapat dilihat dalam kaitannya dengan bukti permulaan berupa “laporan intelijen” hanya saja di Indonesia tidak dijelaskan secara rinci lembaga mana yang berwenang terkait dengan “laporan intelijen” tersebut. Dalam perundang-undangan yang ada disebutkan bahwa “laporan intelijen” adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri , Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.<sup>48</sup>

Di Inggris Fungsi intelijen terkait dengan kejahatan terorisme diatur dalam Intelligence Services Act 1994, bahwa salah satu fungsi intelijen adalah melakukan langkah-langkah preventif ( termasuk penangkapan dan penahanan) terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan serius ( *serious crime* ), maupun yang terkait dengan keamanan nasional

---

<sup>47</sup> Robert R. Strang, “*More Adversarial, but not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code*” (Fordham Journal International Law Volume 32), hal. 222-223 lihat juga pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR)

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, P enjelasan Pasal 26 Ayat (1)

.<sup>49</sup> Mengenai batasan waktu *Intelligence Services Act* tidak menyebutkan secara jelas sehingga bisa diasumsikan selama diperlukan.

Beberapa kasus yang terjadi di Inggris akibat keterlibatan intelijen menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan ( *torture*), maupun penahanan tanpa pengadilan, misalnya kasus Binyan Muhammed yang selama 7 tahun di penjara di Guantanamo tanpa pengadilan terlebih dahulu <sup>50</sup>, keterlibatan agen M15 ( dinas rahasia Inggris) dibantah hanya sekedar melakukan interograsi saja, sementara persidangan tuntutan dari Biyan Muhammed sendiri tidak bisa diungkapkan karena termasuk dalam kategori rahasia menyangkut keamanan negara.<sup>51</sup> Setidaknya berdasarkan laporan dari PBB diduga pemerintah Inggris telah melakukan penyiksaan terhadap warganya sendiri terkait dengan “perang melawan terror”.<sup>52</sup>

Hal yang berbeda ditemukan di Australia , dimana peranan dalam penanganan kejahatan terorisme dari lembaga intelijen pengaturannya sangat jelas dalam Australia Security Intelligence Organisation Act 1979 Division 3—Special powers relating to terrorism offences , dan dalam the Anti-Terrorism Act 2005 (No.2) (Cth) Schedule 10 tentang ASIO Power .

ASIO diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan interograsi dan penahanan terhadap orang yang diduga terlibat kejahatan terorisme, tetapi bukan penangkapan , setelah dinyatakan terlibat ( tersangka) maka penahanannya dialihkan ke polisi AFP. Beberapa hak warga negara misalnya hak untuk tetap diam ( *right to remain silence*)

---

<sup>49</sup> Intelligence Services Act 1994 Pasal 1 ayat (2a)

<sup>50</sup> Dailymail, Britain Dirty Torture Secret To Be Laid Bare : Huge Payout For Victim as PM Order Inquiry Into Secret Services, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1292518/Britains-torture-secrets-laid-bare-PM-orders-inquiry-security-services.html> diakses pada 24 Mei 2012

<sup>51</sup> Open Society Foundation, British Debates Over National Security And Public Right To Know, <http://blog.soros.org/2012/03/national-security-whistleblowers-and-the-publics-right-to-know/>

<sup>52</sup> The Guardian, British Complicit in Mainstream and Possible Torture says UN” <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/27/britain-licit-possible-torture-un> diakses pada 22 Mei 2012



dihilangkan dengan kewenangan yang diberikan kepada ASIO, sehingga jika seseorang tidak menjawab pertanyaan dari agen ASIO maka dia bisa dikenakan pidana maksimal 5 tahun. Begitu juga jika seseorang ditangkap oleh ASIO maka dia tidak diperkenankan memberitahukan kepada siapapun kecuali pada pengacara dan hakim tribunal , atau Ombudsman terkait dengan keberatan terhadap perintah penangkapan/penahanan oleh ASIO, dia boleh menceritakan kembali perihal tersebut kepada umum setelah 2 tahun.<sup>53</sup>

Diantara ketiga negara tersebut menurut hemat penulis tampaknya hanya Australia yang memperhatikan adanya kemungkinan terburuk terhadap keterlibatan aparat intelijen, mereka mencoba memberikan payung hukum bagi warga negaranya dan aparat intelijennya sehingga proses penanganan terhadap kejahatan terorisme tetap dalam koridor hukum yang ada.

### **c. Hukuman mati**

Indonesia termasuk dalam Negara yang masih mempraktekkan pidana mati , dalam Undang-Undang No.1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat tentang ancaman pidana mati yang dapat ditemukan dalam pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 14. Sementara untuk pelaku yang berusia dibawah 18 Tahun tidak diancam dengan Hukuman Mati berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang tersebut.

---

<sup>53</sup> Law Foundation, UU Anti Terorisme, ASIO, Polisi dan Anda – Edisi ke.3 dalam Bahasa Indonesia, <http://lawfoundation.net.au> diakses pada 24 mei 2012

Terkait dengan pidana mati juga perlu mendapat perhatian terkait dengan pelaku terorisme setidaknya sampai tahun 2008 Kontras mencatat ada 7 orang terdakwa kasus terorisme yang dijatuhi pidana mati, 3 orang diantaranya telah di eksekusi.<sup>54</sup>

Berbeda dengan Indonesia yang masih menerapkan pidana mati, Inggris sejak 1964 sudah tidak lagi mempraktekkan pidana mati, dan dengan ikutnya Inggris ke dalam protokol ke 13 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa menjadikan hukuman mati terlarang di Inggris selama negara tersebut masih terikat kedalam konvensi tersebut.<sup>55</sup>

Sehingga secara otomatis bagi pelaku terorisme di Inggris tidak akan menghadapi pidana mati, akan tetapi hanya akan menghadapi *maximum sentence* sesuai yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan maupun dalam yurisprudensi yang ada.

Sama halnya dengan Inggris, Australia juga telah menghentikan praktek pidana mati sejak 1967, pengadilan federal Australia secara resmi pada tahun 2010 melarang penerapan pidana mati pada seluruh wilayah teritorial Australia. Australia juga pada 11 Juli 1991 telah meratifikasi Protokol ke-2 dari Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dimana protokol ke-2 berisi mengenai larangan untuk menerapkan pidana mati bagi negara yang telah terikat protokol dalam konvenan tersebut.<sup>56</sup>

Terkait dengan masalah hukuman mati ini menurut hemat penulis beban psikologis bagi terdakwa sangat besar sehingga dia akan berusaha bagaimanapun caranya untuk mengindar dari hukuman mati tersebut ( misalnya ; berbohong ), dalam proses hukum yang

---

<sup>54</sup> Kontras, Data Narapidana dengan Vonis Mati, <http://www.kontras.org/data/hukuman%20mati.pdf> diakses pada 03 Mei 2012

<sup>55</sup> Hoffman David & Rowe John , Human Rights in the UK: An Introduction to the Human Rights Act of 1998 (3 ed.), (London, Pearson Longman, 2010), hal. 148

<sup>56</sup> Michael Walton , “The Death Penalty in Australia and Overseas”, ( NSW Council for Civil Liberty, Background Papper, 2005) hal. 10 *lihat* juga NSWCCCL, “Australia Policy on Death Penalty”, [http://www.nswccl.org.au/issues/death\\_penalty/australia.php](http://www.nswccl.org.au/issues/death_penalty/australia.php) diakses pada 20 Mei 2012, *lihat* juga , The Age, “Death Penalty Dead and Buried”, <http://news.theage.com.au/breaking-news-national/death-penalty-dead-and-buried-20100311-q0xd.html> diakses pada 20 Mei 2012

adil ( *due process of law* ) beban psikologis tersebut membuat terdakwa dalam posisi yang tidak seimbang.

Di Indonesia sendiri banyak kalangan yang menentang pidana mati, Prof. Roeslan Saleh pernah membicarakan mengenai pidana mati ini, beliau mempermasalahkan pidana mati karena pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.<sup>57</sup>

Indriyanto Seno Adjie mengatakan bahwa sebenarnya hukuman mati tidak akan menjadi masalah bila dilaksanakan segera setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap ada, masalahnya di Indonesia setelah terpidana menjalani pidana selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun hukuman mati baru dilaksanakan.<sup>58</sup>

Arief Sidharta dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay berpendapat bahwa dilihat dari sisi sejarah hukuman mati dipandang tidak relevan lagi dan hukuman mati menyebabkan demoralisasi di dalam masyarakat untuk lebih jelasnya beliau merujuk pada Deklarasi Stockholm ( desember 1977) yang antara lain mengemukakan<sup>59</sup> ;

- a. Hukuman mati sering digunakan sebagai alat penindasan rasial, etnis, golongan, agama, anggota oposisi politik dan golongan minoritas;
  - b. (eksekusi ) hukuman mati adalah suatu tindakan kekerasan dan kekerasan cenderung memancing kekerasan dan kekerasan cenderung memancing kekerasan lain;
  - c. Hukuman mati tidak terbukti memiliki daya penangkal ( deteransi ) yang khusus;
  - d. Eksekusi hukuman mati bersifat irevokabel.
- d. Proses Peradilannya Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Terorisme**

---

<sup>57</sup> Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia,(Jakarta, Aksara Baru, 1978 ) hlm.17

<sup>58</sup> Indriyanto Seno Adji, Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum ( Jakarta, Kompas, 2009) hlm. 263

<sup>59</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, (Jakarta, Kompas, 2009) hal. 242-243

Terkait erat dengan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana terorisme , perlu dipahami terlebih dahulu bahwa antara Indonesia, Inggris dan Australia terdapat perbedaan yang sangat mencolok terutama dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana yang dianut oleh ketiga negara tersebut. Indonesia menganut sistem peradilan *Inquisitorial* sedangkan Australia dan Inggris menganut sistem *Adversarial*.

Sistem *adversarial* adalah suatu sistem peradilan dimana dua belah pihak saling berlawanan secara berimbang, saling mempresentasikan fakta-faktanya dimana sekelompok orang atau seseorang ( biasanya jury atau hakim) akan menentukan kebenaran dari kasus tersebut, biasa diterapkan pada negara dengan sistem hukum *common law*<sup>60</sup>. Lawan dari sistem ini adalah *Inquisitorial* dimana hakim atau sekelompok hakim menentukan/ menyelidiki kebenaran suatu kasus , sistem ini biasa diterapkan di negara-negara *civil law* dan telah ada lebih dari 700 tahun.<sup>61</sup>

Pelaksanaan peradilan ( Hukum Acara Pidana ) di Indonesia diatur dalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , sehingga pemeriksaan dalam persidangan pelaku terorisme tidak berbeda dengan tindak pidana yang lainnya. Apabila ancaman pidana dari Tindak Pidana Terorisme lebih dari 15 tahun dan bahkan maksimalnya adalah pidana mati maka sesuai KUHAP maka terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum.<sup>62</sup> Bagi yang tidak mampu bantuan hukum tersebut diadakan secara cuma-cuma.<sup>63</sup> Sementara untuk yang menghadapi ancaman pidana kurang dari 15 tahun tidak diatur kewajiban didampingi oleh penasihat hukum. Untuk persidangan perkara terorisme di Indonesia dilakukan secara terbuka untuk umum

Inggris tidak memiliki sistem pengadilan tunggal , Inggris dan Wales memiliki satu sistem pengadilan, Skotlandia dan Irlandia Utara juga memiliki sistem pengadilan yang berbeda, terkait dengan penanganan terorisme model pengadilannya sama dengan tindak pidana lainnya ada.

---

<sup>60</sup> Sandra Beatriz Hale, *The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter*, (Amsterdam, John Benjamin BV, 2004) hal. 31

<sup>61</sup> Harry R Dammer dan Jay S Albanese, *Comparative Criminal Justices System*, (Belmont, Wadworths Cengage Learning, 2011) hal. 199

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 76 , Pasal 56 Ayat (1)

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 56 Ayat (2)

Terkait dengan bantuan hukum di Inggris diwajibkan adanya bantuan hukum dalam perkara pidana, peraturan terbaru mengenai bantuan hukum dapat ditemukan dalam Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 dan Legal Aid and Advice 1949.

Di Inggris seseorang wajib didampingi oleh pengacara sesaat setelah dalam masa penahanan.<sup>64</sup> Jika tidak mampu maka disediakan secara cuma-cuma oleh negara, adapun sumber dananya diambil dari para pembayar pajak yang dibebankan sebesar £2 per tahun<sup>65</sup>,

Australia juga memiliki peraturan mengenai bantuan hukum, Australia sebagai negara federal memiliki dua yuridiksi yaitu negara federal dan negara bagian, masing-masing bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan hukum sesuai dengan hukumnya masing-masing.

Mengenai bantuan hukum baik negara federal atau bagian biasanya di jalankan oleh sebuah komisi yaitu *State and Territory Legal Aid Commissions*, dibawah peraturan hukum *Commonwealth Legal Aid Commission Act 1977* (LAC Act) terkait dengan terorisme pendampingan oleh pengacara dilakukan sejak penangkapan oleh AFP maupun pada saat interogasi yang dilakukan oleh ASIO.<sup>66</sup> Jika tersangka tidak mampu maka lewat *State and Territory Legal Aid* bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Kehadiran bantuan hukum menurut penulis merupakan syarat mutlak adanya *fair trial* sebagai sendi dari *due process of law*.

#### IV. Penutup

Pengaturan Terorisme terkait dengan *due process of law* terhadap pelaku terorisme di Indonesia, Inggris dan Australia ternyata sama-sama memiliki tingkat kerentanan dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika dikaitkan dengan penyidikan awal dimana seseorang dicurigai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Ketiga negara menetapkan batasan waktu penangkapan yang melanggar ketentuan internasional yakni maksimal 48 jam atau

---

<sup>64</sup> Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. Pasal.13 Ayat (1)

<sup>65</sup> The Guardian, "Legal Aid 21st-century Britain", <http://www.guardian.co.uk/money/2009/mar/11/legal-aid-justice-gap> diakses pada 24 Mei 2012

<sup>66</sup> NLA, A New National Policy For Legal Aid in Australia, [http://www.nla.aust.net.au/res/File/PDFs/nla\\_policy-11-07.pdf](http://www.nla.aust.net.au/res/File/PDFs/nla_policy-11-07.pdf) diakses pada 24 Mei 2012

seseberapa mungkin dihadapkan ke muka hakim.

Terkait dengan peran intelijen hanya Australia yang memberikan syarat-syarat yang cukup untuk intelijen dalam melakukan penahanan dan interogasi, di Indonesia intelijen memang tidak berhak melakukan penangkapan tetapi hasil dari informasi intelijen dapat dijadikan bukti permulaan bagi kepolisian, di Inggris intelijen memiliki peranan lebih luas sehingga diduga banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh agen-agen rahasia Inggris.

Dalam bantuan hukum bagi pelaku terorisme, Indonesia tidak mewajibkan adanya bantuan hukum kecuali bagi mereka yang diancam lebih dari 15 tahun atau hukuman mati, sementara Inggris dan Australia mereka memiliki aturan hukum bahwa seseorang harus didampingi oleh penasehat hukum sesaat setelah adanya penangkapan.

Hukuman mati bagi pelaku terorisme masih di ancamkan di Indonesia, sementara di Inggris dan Australia hukuman mati sudah tidak diberlakukan lagi, hal ini menjadikan *due process of law* terkait dengan terorisme sulit diterapkan di Indonesia.

## **Bibliography**

### **Buku**

- Abdul Wahid.,dkk, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum ( Bandung, Refika Aditama, 2004)
- Australian Human Rights Commission, A Human Rights To Guide Australia's Counter Terrorism Law's, (Sydney, HREOC, 2008)
- Rusdi Marpaung dan Al Araf, Terorisme Aksi dan Regulasi ( Jakarta, Imparsial, 2003)
- Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,2007)
- Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law ( Bandung, Nusa Media, 2010)
- Clive Walker, The Prevention Of Terrorism In British Law, (Manchester, Manchester University Press, 1986)
- Australian Human Rights Commission, A Human Rights To Guide Australia's Counter Terrorism Law's, (Sydney, HREOC, 2008)
- Harry R Dammer dan Jay S Albanese, Comparative Criminal Justices System, (Belmont, Wadworths Cengage Learning, 2011)
- Hoffman David & Rowe John, Human Rights in the UK: An Introduction to the Human Rights Act of 1998 (3 ed.), (London, Pearson Longman, 2010)
- Indriyanto Seno Adji, Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum ( Jakarta, Kompas, 2009)

- Lawrence M Friedman , American Law An Introduction 2<sup>nd</sup> Edition, (Jakarta, Tatanusa, 2001)
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia,(Jakarta, Aksara Baru, 1978)
- Satya Arinanto, Politik Hukum 2, (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Sandra Beatriz Hale, The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter, (Amsterdam, John Benjamin BV, 2004)
- Syahdatul Kahfi Editor, Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi, ( Jakarta, Spectrum, 2006)
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, (Jakarta, Kompas, 2009) hal. 242-243

### **Makalah , Desertasi, Artikel dan Internet**

- Austin T Turk, “Sociology of Terrorism”, artikel dalam Annual Review Of Sociology Vol.30 2004 , JSTOR , <http://www.jstor.org/stable/29737694> . diakses pada 25 Mei 2012
- BBC News, “Man Friend with Bomb Plotter”, [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\\_news/8343516.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8343516.stm) diakses pada 23 Mei 2005.
- Craig T Cobaen, Terrorism and Democracy The Balance Between Freedom and Order; British Experience, Desertasi pada University of Cincinnati (University of Cincinnati, Cincinnati 2003)
- Dailymail, Britain Dirty Torture Secret To Be Laid Bare : Huge Payout For Victim as PM Order Inquiry Into Secret Services, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1292518/Britains-torture-secrets-laid-bare-PM-orders-inquiry-security-services.html> diakses pada 24 Mei 2012
- Jenny Hocking, Terrorism and Counter-Terrorism; Instituanising Political Order , artikel dalam The Australian Quartley, Vol. 58 No.3 , JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/20635385> diakses pada 08 Mei 2012
- Kontras, Data Narapidana dengan Vonis Mati, <http://www.kontras.org/data/hukuman%20mati.pdf> diakses pada 03 Mei 2012
- Law Foundation, UU Anti Terorisme, ASIO, Polisi dan Anda – Edisi ke.3 dalam Bahasa Indonesia, <http://lawfoundation.net.au> diakses pada 24 mei 2012
- Liberty, “Terorism Bill Rushed” , <http://www.liberty-human-rights.org.uk/news-and-events/1-press-releases/2005/terrorism-bill-rushed.shtml> diakses pada 15 Mei 2012
- NLA,A New National Policy For Legal Aid in Australia, [http://www.nla.aust.net.au/res/File/PDFs/nla\\_policy-11-07.pdf](http://www.nla.aust.net.au/res/File/PDFs/nla_policy-11-07.pdf) diakses pada 24 Mei 2012
- NSWCCCL, “Australia Policy on Death Penalty”, [http://www.nswccl.org.au/issues/death\\_penalty/australia.php](http://www.nswccl.org.au/issues/death_penalty/australia.php) diakses pada 20 Mei 2012,
- Open Society Foundation, British Debates Over National Security And Public Right To Know, <http://blog.soros.org/2012/03/national-security-whistleblowers-and-the-publics-right-to-know/>
- Rizal Sukma, “Keamanan Internasional Pasca 11 September : Terorisme, Hegemoni AS, dan Implikasi Regional”, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional, VIII Denpasar 14-18 Juli 2003, ( Denpasar, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003)
- Robert R. Strang, “*More Adversarial, but not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code*” (Fordham Journal International Law Volume 32), hal. 222-223 lihat juga pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR)

Suara Merdeka, "Bola Panas Itu Ada di Perpu Terorisme", Sabtu, 26 Oktober 2002

The Age, "Death Penalty Dead and Buried", <http://news.theage.com.au/breaking-news-national/death-penalty-dead-and-buried-20100311-q0xd.html> diakses pada 20 Mei 2012

The Guardian, "Legal Aid 21st-century Britain", <http://www.guardian.co.uk/money/2009/mar/11/legal-aid-justice-gap> diakses pada 24 Mei 2012

-----, "British Complicit in Mainstream and Possible Torture says UN", <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/27/britain-complicit-possible-torture-un> diakses pada 22 Mei 2012

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 76

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Prp Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102

Republik Indonesia Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden,

United Kingdom, The Terrorism Act 2006

United Kingdom, Intelligence Services Act 1994

Australia, Australia Security Intelligence Organisation Act 1979

Australia, Criminal Code Act 1995

Australia, The Terrorism Act 2006 ( Commencement 1)